

ANALISIS PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX TERHADAP KEPATUHAN PELAPORAN SPT DENGAN LITERASI DIGITAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Meilia¹, Kathryn Sugara²

^{1,2}Universitas Multi Data Palembang, Palembang, Indonesia

Email korespondensi: Meilia120523@gmail.com

Riwayat Artikel:

Diterima:

15 November 2025

Direvisi:

20 Desember 2025

Disetujui:

24 Desember 2025

Klasifikasi JEL:

H26, H83, O33

Kata kunci:

CoreTax; kepatuhan pajak;
literasi digital; SEM-PLS

Keywords:

CoreTax; tax compliance
digital literacy; PLS-SEM

Cara mensitasi:

Meilia., Sugara.,K. (2025).
analisis pengaruh
implementasi coretax
terhadap kepatuhan
pelaporan spt dengan literasi
digital sebagai variabel
moderasi. *JIAFE (Jurnal
Ilmiah Akuntansi Fakultas
Ekonomi)*, 11(2), 155-166.
[https://doi.org/
10.34204/jiafe.v11i2.12992](https://doi.org/10.34204/jiafe.v11i2.12992).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi CoreTax terhadap kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) wajib pajak badan di Palembang dengan literasi digital sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif kausal digunakan dengan sampel 100 wajib pajak badan yang dipilih melalui purposive sampling dan telah menggunakan CoreTax minimal 9 bulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT. Literasi digital terbukti memoderasi hubungan tersebut, dengan pengaruh yang lebih kuat pada wajib pajak yang memiliki literasi digital tinggi. Temuan ini mengimplikasikan perlunya otoritas pajak untuk memperkuat literasi digital melalui program sosialisasi dan pelatihan guna mengoptimalkan efektivitas sistem CoreTax.

ABSTRACT

The research seeks to examine the impact of CoreTax adoption on compliance with Annual Tax Return (SPT) submissions by corporate taxpayers in Palembang, incorporating digital literacy as a moderating factor. A quantitative causal methodology was applied, involving a sample of 100 corporate taxpayers chosen through purposive sampling, all of whom had utilized CoreTax for a minimum of 9 months. Results demonstrate that CoreTax implementation exerts a positive and substantial effect on SPT reporting compliance. Furthermore, digital literacy acts as a moderator in this association, amplifying the influence for taxpayers possessing advanced digital skills. These outcomes highlight the importance for tax officials to improve digital literacy via educational initiatives and training to maximize the efficiency of the CoreTax platform.



PENDAHULUAN

Pajak merupakan pilar yang menjadi komponen utama dalam struktur pendapatan dan penerimaan negara, memegang peranan krusial sebagai sumber pembiayaan yang tak tergantikan bagi berbagai inisiatif pembangunan nasional. Dana yang terkumpul dari pajak dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor penting seperti infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan program kesejahteraan sosial, yang secara kolektif berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan stabilitas makroekonomi (Nuridah & Megawati, 2022). Menurut Badan Pusat Statistik (2024), data statistik menunjukkan bahwa penerimaan pajak dalam negeri, khususnya dari Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), secara konsisten tetap menjadi pendapatan terbesar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan pencapaian 70-80%, sehingga memperlihatkan urgensi pengelolaan pajak yang efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meski demikian, pencapaian kepatuhan wajib pajak optimal di Indonesia masih dihadapi berbagai tantangan. Sistem administrasi pajak yang bergantung pada proses manual sering menimbulkan inefisiensi, seperti risiko kesalahan data, keterlambatan pemrosesan, dan kesulitan rekonsiliasi informasi secara real-time. Faktor seperti pemahaman peraturan yang lemah, prosedur manual, atau persepsi negatif terhadap transparansi sistem pajak dapat menurunkan tingkat kepatuhan, sehingga melemahkan pengawasan otoritas dan meningkatkan beban administratif bagi wajib pajak (Alessandro et al., 2021).

Fenomena kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di Palembang menunjukkan variasi signifikan. Menurut data dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung per 11 April 2025 mengindikasikan bahwa tingkat dari kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024 telah melebihi target awal dengan pencapaian 420.474 SPT (kembali meningkat 0,55% dari tahun sebelumnya), termasuk 9.396 SPT badan, dan terus mendekati target tahunan SPT. Namun, Wajib Pajak Badan masih menghadapi hambatan, terutama dalam adaptasi dengan sistem pelaporan digital. Tantangan seperti kurangnya keterampilan penggunaan aplikasi pajak, kompleksitas sistem, keterbatasan akses teknologi, serta kesulitan verifikasi data dan ketepatan waktu menjadi masalah utama, khususnya bagi perusahaan dengan sumber daya terbatas. Literasi digital pun menjadi faktor kunci dalam mendukung transformasi digital perpajakan dan memastikan pemenuhan kewajiban pelaporan yang akurat serta tepat waktu (Khusniah et al., 2025).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pemerintah Indonesia memulai modernisasi sistem perpajakan melalui pengembangan CoreTax. CoreTax adalah platform digital terintegrasi yang dimaksudkan untuk mengotomatisasi seluruh siklus administrasi pajak, mulai dari pendaftaran wajib pajak, perhitungan kewajiban, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), hingga pembayaran dan penagihan pajak secara elektronik (Alfirdaus & Anas, 2024). Sistem ini bertujuan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan modernisasi, mempercepat pemrosesan data, serta mengurangi kesalahan manusia. CoreTax menyederhanakan proses perpajakan dengan menggabungkan modul seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Bupot, serta memperkuat keamanan data melalui enkripsi dan verifikasi real-time, sehingga membentuk persepsi positif terhadap kemudahan dan efektivitasnya (Kompasiana, (2025).

Namun, keberhasilan CoreTax tidak hanya bertujuan pada kemajuan teknologi, juga pada kesiapan wajib pajak. Literasi digital memainkan peran penting; wajib pajak dengan literasi rendah mungkin mengalami kesulitan akses, pemahaman sistematis teknis, atau masalah konektivitas, sedangkan yang memiliki literasi tinggi lebih mudah beradaptasi, memahami instruksi, dan memanfaatkan fitur untuk pelaporan akurat (Khusniah et al., 2025). Oleh karena itu, memahami dampak langsung implementasi CoreTax pada kepatuhan SPT dan fungsi moderasi literasi digital menjadi esensial di kota berkembang seperti kota Palembang. Menurut data dari Kanwil DJP Sumsel & Babel (2025) bahwa kota Palembang memiliki 38.017 Wajib Pajak Badan terdaftar di tahun 2025 dan merepresentasikan 70% wilayah Indonesia dengan karakteristik UMKM padat dan infrastruktur digital berkembang.

Meski diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, kajian tentang dampak CoreTax pada perilaku Wajib Pajak Badan, khususnya di Palembang masih terbatas. Berdasarkan pada pengamatan umum penulis, bahwa CoreTax adalah sistem perpajakan digital yang relatif baru diterapkan di Indonesia yang diperkenalkan sekitar tahun 2021-2023 oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga literatur akademik spesifik tentang dampaknya pada Wajib Pajak Badan di daerah seperti Palembang masih belum banyak. Pernyataan ini tidak dikutip langsung dari satu sumber tertentu, tetapi didukung oleh tinjauan literatur yang menunjukkan bahwa penelitian tentang sistem perpajakan digital di Indonesia, termasuk yang berhubungan dengan CoreTax sebagai platform yang terintegrasi untuk e-filing, e-billing, dan platform pajak lainnya masih berkembang dan terbatas, terutama untuk studi empiris di tingkat daerah seperti di kota Palembang.

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh implementasi CoreTax terhadap kepatuhan pelaporan SPT dan peran literasi digital sebagai moderator, dengan fokus pada Wajib Pajak Badan di Palembang, yang dipilih sebagai lokasi studi kasus karena posisinya sebagai pusat ekonomi utama di Sumatera Selatan. Kajian ini diharapkan memperkaya pemahaman efektivitas CoreTax dalam sistem perpajakan modern Indonesia.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Theory of Planned Behavior (TPB)

Penelitian ini mengadopsi *Theory of Planned Behavior* (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen (1991). TPB menjelaskan bagaimana niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan memengaruhi perilaku mereka. Intensitas itu diciptakan oleh tiga komponen utama. Komponen pertama adalah sikap terhadap tindakan, yang dalam konteks penelitian ini mencakup perspektif wajib pajak mengenai pemanfaatan CoreTax untuk menyampaikan SPT. Komponen kedua adalah norma subjektif, yang berkaitan dengan perasaan tekanan sosial atau dukungan dari orang lain di sekitar mereka untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu, seperti dukungan dari para pemimpin perusahaan atau pejabat pajak. Komponen ketiga adalah kontrol perilaku yang dirasakan, yang mengacu pada seberapa mudah atau sulit untuk melakukan perilaku tersebut dalam kaitannya dengan pemahaman teknologi. Ketiga bagian ini membentuk keinginan (niat) seseorang, yang pada akhirnya menentukan perilaku nyata. Dalam penelitian ini, TPB membantu menjelaskan dan memperjelas dampak sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku yang dirasakan terhadap niat dan tindakan wajib pajak saat memanfaatkan CoreTax untuk pelaporan SPT.

Technology Acceptance Model (TAM)

Teori pendukung yang digunakan adalah *Technology Acceptance Model* (TAM) yang diciptakan oleh Davis (1987). Teori TAM digunakan untuk memprediksi sikap orang terhadap teknologi berdasarkan dua konstruksi utama: kegunaan yang dirasakan (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan yang dirasakan (*perceived ease of use*). Kegunaan yang dirasakan adalah ketika orang percaya bahwa menggunakan teknologi akan meningkatkan produktivitas mereka. Menurut teori TAM, faktor kedua adalah sikap pengguna terhadap teknologi, yang pada gilirannya memengaruhi niat dan tindakan (Davis, 1987). Dalam konteks administrasi penggajian, karyawan penggajian akan terus menggunakan CoreTax jika mereka percaya bahwa itu bermanfaat dan mudah digunakan, yang pada akhirnya akan meningkatkan SPT.

Implementasi CoreTax

Implementasi CoreTax adalah proses penerapan sistem administrasi pajak berbasis teknologi digital yang menyederhanakan semua tugas administrasi pajak bagi wajib pajak, termasuk pendaftaran, pelaporan SPT, pembayaran, dan pemungutan pajak, dalam satu platform (Arifqi, 2025). Variabel ini melihat

bagaimana CoreTax digunakan, termasuk aspek kemudahan penggunaan aplikasi, kecepatan dan keandalan sistem, integrasi antar modul administrasi pajak, serta ketersediaan bantuan layanan dan pelatihan untuk wajib pajak. Penelitian dari Alfirdaus & Anas (2024) menyatakan bahwa pengenalan CoreTax adalah langkah penting dalam meningkatkan efisiensi administrasi pajak. Dalam perspektif TPB, implementasi CoreTax dapat dilihat sebagai faktor yang memengaruhi niat dan perilaku Wajib Pajak Badan dalam melaporkan SPT.

Kepatuhan Pelaporan SPT

Kepatuhan pelaporan SPT didefinisikan secara operasional sebagai tingkat ketaatan badan pajak untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak secara tepat waktu, lengkap, akurat, dan sesuai prosedur yang ditetapkan DJP melalui platform CoreTax. Kepatuhan pelaporan SPT mencerminkan perilaku aktual yang dihasilkan dari niat perilaku. Dalam TPB, kepatuhan ini dihasilkan dari niat yang dibentuk oleh sikap positif, norma subjektif yang mendorong persetujuan dengan peraturan DJP, dan kontrol perilaku yang dirasakan (Ajzen, 1991). Dalam TAM, kepatuhan ini bersumber dari sikap positif terhadap teknologi, yang diterjemahkan dari persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan CoreTax. Dengan penerapan CoreTax, diharapkan perilaku Wajib Pajak Badan akan berubah dari resistensi manual ke adopsi digital yang patuh, dengan penekanan pada aspek temporal (tepat waktu) dan substantif (kelengkapan data).

Literasi Digital sebagai Variabel Moderasi

Literasi digital mengacu pada keterampilan, pengetahuan, dan sikap wajib pajak mengenai penggunaan teknologi digital, khususnya saat melaporkan pajak dengan CoreTax. Menurut Utomo (2023), literasi digital berfungsi sebagai variabel moderasi yang dapat memperkuat atau memperlemah dampak variabel lain terhadap kepatuhan. Dalam konteks ini, literasi digital yang disediakan oleh DJP merupakan bagian dari strategi komunikasi dan edukasi untuk meningkatkan kepatuhan (Abdul Rosyid et al., 2024). Wajib pajak yang sangat memahami teknologi digital akan lebih mudah beradaptasi dengan sistem CoreTax. Sebaliknya, literasi digital yang rendah dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, literasi digital berperan kuat dalam menentukan apakah implementasi CoreTax akan berdampak lebih kuat atau lebih lemah terhadap kepatuhan pelaporan SPT.

Hipotesis Penelitian

Penelitian terdahulu mengindikasikan bahwa implementasi sistem pajak digital berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT (Arianty, 2024; Susanto, A., & Wijaya, 2021). Hubungan ini dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), dimana sistem baru seperti CoreTax memperkuat *perceived behavioral control* (PBC) dan niat patuh, serta *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1987) melalui *perceived usefulness* dan *perceived ease of use*. Lebih lanjut, literasi digital diduga berperan sebagai moderator yang memperkuat hubungan ini, sejalan dengan temuan (Amelia, 2025; Zebua & Putra, 2025), karena literasi yang tinggi meningkatkan PBC dan PEOU. Selain itu, diharapkan terdapat perbedaan kepatuhan yang jauh signifikan di periode sebelum dan sesudah implementasi CoreTax, sejalan dengan studi (Nose et al., 2025) yang menunjukkan peningkatan setelah adopsi teknologi. Berdasarkan landasan ini, hasil hipotesis penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- H1 : implementasi CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kota Palembang.
- H2 : literasi digital memoderasi secara positif hubungan antara implementasi CoreTax dan kepatuhan pelaporan SPT pada Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kota Palembang.

H3 : terdapat perbedaan antara tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan CoreTax pada Wajib Pajak Badan di Kota Palembang, dengan peningkatan pasca-implementasi.

METODE PENELITIAN

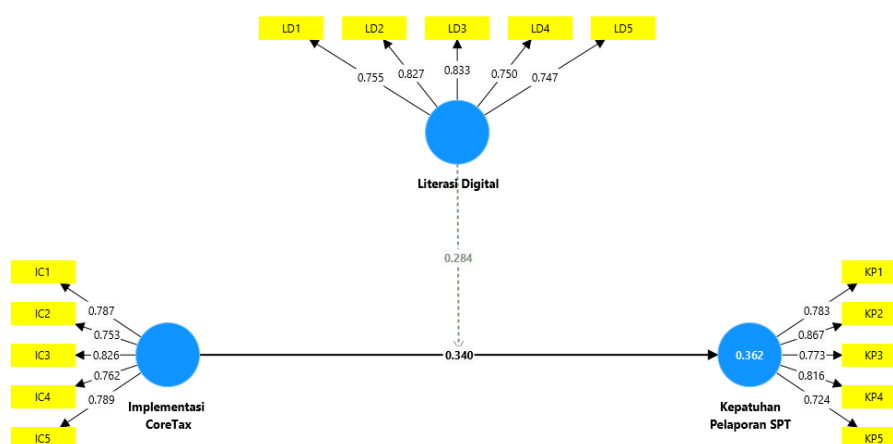
Penelitian ini menggunakan pendekatan kausal kuantitatif untuk menyelidiki pengaruh penerapan CoreTax terhadap kepatuhan wajib pajak korporasi di Palembang, dengan literasi digital sebagai variabel moderasi dan membandingkan tingkat kepatuhan sebelum dan sesudah implementasi CoreTax. Palembang memiliki 38.017 Wajib Pajak Badan terdaftar, dengan sampel 100 responden yang dipilih melalui seleksi purposif menggunakan rumus Slovin (margin of error 10%) dan kriteria minimal penggunaan CoreTax selama 9 bulan. Kuesioner skala Likert 5 poin digunakan untuk mengumpulkan data primer, yang dilengkapi dengan data sekunder berupa realisasi pelaporan SPT historis dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

Variabel independen (implementasi CoreTax) Variabel independen (implementasi CoreTax) dinilai menggunakan indeks kegunaan sistem, kemudahan operasional, efisiensi waktu, kebenaran pelaporan, dan keandalan keamanan (Davis, 1987). Variabel dependen (kepatuhan SPT) dinilai melalui ketepatan waktu, kelengkapan data, dan konsistensi pelaporan (Ajzen, 1991). dan variabel moderasi (literasi digital) sebagai kemampuan WP Badan dalam memanfaatkan teknologi digital perpajakan melalui program edukasi, dievaluasi melalui kemahiran teknologi, akses informasi digital, dan partisipasi dalam pelatihan DJP (Bawden, 2008).

Analisis data dilakukan melalui 2 tahap dengan menggunakan metode *Structural Equation Modeling - Partial Least Squares* (PLS-SEM) dengan aplikasi SmartPLS 4. Tahap pertama evaluasi *outer model* (model pengukuran) yang meliputi uji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan uji reliabilitas. Tahap kedua evaluasi *inner model* (model struktural) untuk menilai kesesuaian model (*Goodness of Fit - SRMR*), *R-Square* (R^2), dan relevansi prediktif (Q^2). Uji hipotesis (H1 dan H2) dilakukan melalui prosedur *bootstrapping* untuk melihat koefisien jalur dan nilai signifikansi. Untuk menguji hipotesis perbedaan (H3), digunakan teknik analisis *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk membandingkan efek antara sebelum dan sesudah implementasi CoreTax.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)



Gambar 1. Hasil Algoritma smartPLS 4.0

Evaluasi *outer model* dilakukan dalam menilai validitas dan reliabilitas dari setiap konstruk. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model ini valid dan reliabel. Validitas konvergen terpenuhi, dengan semua jumlah nilai *outer loadings* indikator berada di atas 0,70. Validitas diskriminan juga terpenuhi, dibuktikan dengan nilai *Heterotrait-Monotrait Ratio* (HTMT) antar konstruk yang seluruhnya di bawah 0,85, serta nilai akar kuadrat AVE (metode Fornell-Larcker) yang lebih tinggi dari korelasi antar konstruk. Terakhir, uji reliabilitas menunjukkan hasil yang memuaskan, seperti yang dirangkum pada Tabel 1 dan 2.

Dari hasil olah data yang dijelaskan, terlihat bahwa seluruh indikator yang ada dalam penelitian ini dinyatakan valid, karena nilai *Outer Loadings* masing-masing indeks lebih besar daripada 0,7. Temuan ini sejalan dengan kriteria Hair et al., (2021) dalam PLS-SEM, dimana nilai tersebut mencerminkan kemampuan dari indikator menangkap esensi latent variabel pada konteks digitalisasi perpajakan DJP, sehingga instrumen kuesioner layak dilanjutkan ke tahap analisis berikutnya.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tabel Validitas Konvergen

	Implementasi CoreTax	Kepatuhan Pelaporan SPT	Literasi Digital	Literasi Digital x Implementasi CoreTax
IC1	0,787			
IC2	0,753			
IC3	0,826			
IC4	0,762			
IC5	0,789			
KP1		0,783		
KP2		0,867		
KP3		0,773		
KP4		0,816		
KP5		0,724		
LD1			0,755	
LD2			0,827	
LD3			0,833	
LD4			0,750	
LD5			0,747	
Literasi Digital x Implementasi CoreTax				1,000

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Tabel 2. Hasil Evaluasi Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Implementasi CoreTax (X)	0,844	0,888	0,614	Reliabel & Valid
Kepatuhan Pelaporan SPT (Y)	0,859	0,895	0,631	Reliabel & Valid
Literasi Digital (Z)	0,842	0,888	0,614	Reliabel & Valid
Nilai Kriteria	> 0,70	> 0,70	> 0,50	

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Berdasarkan hasil dari Tabel 2, evaluasi reliabilitas dinyatakan reliabel karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* di atas 0,70 untuk semua konstruk. Semua konstruk juga memenuhi kriteria validitas konvergen dengan nilai (AVE) di atas 0,50, ini menyatakann model pengukuran yang stabil. Kestabilan ini mendukung reliabilitas internal instrumen dalam dinamika literasi digital Wajib Pajak Badan di Palembang, konsisten dengan pendapat Ghazali (2021) yang menekankan ketahanan pengukuran pada sampel regional perpajakan Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis dari Tabel 3, dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai *Average Variance Extracted* untuk masing-masing konstruk melebihi korelasi antar konstruk dalam model tersebut. Dengan demikian, konstruk-konstruk yang dievaluasi dalam model memenuhi standar *discriminant validity*. Berikut ini disajikan hasil dari *Cross Loading*:

Selanjutnya, tingkat validitas diskriminan yang dapat diterima tercapai dengan menjaga nilai Rasio Heterotrait-Monotrait (HTMT) di bawah 0,90, sesuai rekomendasi (Hair et al., 2021). Semua pembacaan HTMT kurang dari 0,9. Pendekatan ganda antara uji validitas diskriminan dan HTMT ini memperkuat pengukuran sesuai dengan teori Hair et al (2021) yang sangat relevan untuk membedakan efek moderasi literasi digital pada hubungan antara CoreTax dan kepatuhan dalam konteks konsep adopsi teknologi.

Tabel 3. Hasil Uji Discriminant Validity (Fornell Larcker Criterion)

	Implementasi CoreTax	Kepatuhan Pelaporan SPT	Literasi Digital
Implementasi CoreTax	0,784		
Kepatuhan Pelaporan SPT	0,367	0,794	
Literasi Digital	0,186	0,393	0,783

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

HTMT

Tabel 4. Hasil HTMT

	Heterotrait-monotrait ratio (HTMT)
Kepatuhan Pelaporan SPT <-> Implementasi CoreTax	0,377
Literasi Digital <-> Implementasi CoreTax	0,224
Literasi Digital <-> Kepatuhan Pelaporan SPT	0,430

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Setelah pengujian model estimasi memenuhi standar model luar, model struktural *inner model* akan diuji. Uji model internal melibatkan pembuatan model berdasarkan gagasan teoretis untuk menilai interaksi antara variabel eksogen dan endogen menggunakan kerangka konseptual yang telah dikembangkan. Prosedur pengujian model struktural (model dalam) dapat dilihat pada tabel 5.

Berdasarkan hasil analisis indeks pada Tabel 5, hasil uji Goodness of Fit model menunjukkan nilai SRMR (*Standardized Root Mean Square Residual*) untuk model *Saturated* dan *Estimated* adalah 0,091. Walaupun nilai ini sedikit melebihi batas yang direkomendasikan untuk kesesuaian model yang optimal (biasanya $\leq 0,080$), nilai 0,091 masih cukup dekat dengan batas tersebut dan berada di bawah batas maksimum yang umumnya diterima ($\leq 0,10$), sehingga model penelitian secara keseluruhan dapat diterima dengan tingkat kesesuaian yang cukup memadai. Nilai ini mencerminkan adaptasi model struktural terhadap data empiris Wajib Pajak Badan di kota Palembang, di mana kompleksitas interaksi digital antara CoreTax dan literasi digital tetap dalam toleransi $< 0,10$, selaras dengan rekomendasi PLS-SEM untuk studi moderasi di sektor publik Indonesia.

Nilai R^2 untuk Kepatuhan Pelaporan SPT adalah 0,362. Angka ini menyatakan dari variabel-variabel bebas dalam model (Implementasi CoreTax dan Literasi Digital, beserta interaksi di antara keduanya) secara bersama dapat menjelaskan 36,2% dari variasi pada variabel terikat Kepatuhan Pelaporan SPT. Bagian sisanya (100% dikurangi 36,2% sama dengan 63,8%) dijelaskan oleh variabel atau penyebab lain yang tidak masuk dalam model penelitian. Secara keseluruhan, nilai R^2 sebesar 0,362 dapat diklasifikasikan sebagai pengaruh sedang atau moderat (lebih dari 0,30) terhadap variabel terikat. Klasifikasi pengaruh moderat ($>0,30$) ini mengindikasikan model prediktif substantif, memperkaya teori dari Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1987) dengan elemen regional DJP yang menjelaskan gap kepatuhan pra-pasca CoreTax.

Implementasi CoreTax memberikan dampak sedang terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT, sebagaimana tercermin dalam nilai f^2 Effect Size sebesar 0,173, yang menurut penafsiran Ghazali, (2021) berada dalam kategori $0,15 \leq f^2 \leq 0,35$. Demikian pula, Literasi Digital menunjukkan pengaruh sedang pada Kepatuhan Pelaporan SPT dengan nilai f^2 Effect Size sebesar 0,237, yang juga masuk ke dalam kisaran yang sama. Selain itu, interaksi antara Literasi Digital dan Implementasi CoreTax sebagai variabel moderasi menghasilkan dampak sedang terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT, dengan nilai f^2 Effect Size sebesar 0,184, yang kembali berada dalam kategori $0,15 \leq f^2 \leq 0,35$. Ukuran efek ini menyiratkan potensi kepatuhan melalui intervensi literasi, dimana moderasi menunjukkan sensitivitas sistem CoreTax terhadap kemampuan digital Wajib Pajak Badan.

Hasil uji Goodness of Fit menggunakan Q-Square menunjukkan nilai sebesar 0,206. Karena nilai ini lebih besar dari 0, maka model indeks penelitian yang diajukan memiliki (*predictive relevance*) yang memadai. Secara praktis, nilai 0,206 ini dapat diartikan bahwa keragaman pada variabel Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Badan di Palembang dapat dijelaskan oleh variabel Implementasi CoreTax dan perannya yang dimoderasi oleh Literasi Digital sebesar 20,6%. Relevansi ini menunjukkan bahwa utilitas model berguna untuk memprediksi tingkat kepatuhan SPT di kota Palembang. Temuan ini juga dapat diterapkan lebih luas pada program transformasi digital DJP di seluruh Indonesia.

Tabel 5. Hasil Model Goodness of Fit

	Saturated model	Estimated model
SRMR	0,091	0,091
d_ ULS	0,991	0,988
d_ G	0,400	0,406
Chi-square	217,255	215,734
NFI	0,742	0,744

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Tabel 6. Hasil Uji Nilai R-Square (R^2)

	R-square	R-square adjusted	Keterangan
Kepatuhan Pelaporan SPT	0,362	0,343	36,2%

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Tabel 7. Hasil Uji f^2 Effect Size

	f-square	Keterangan
Implementasi CoreTax -> Kepatuhan Pelaporan SPT	0,173	Sedang
Literasi Digital -> Kepatuhan Pelaporan SPT	0,237	Sedang
Literasi Digital x Implementasi CoreTax -> Kepatuhan Pelaporan SPT	0,184	Sedang

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Tabel 8. Hasil Uji Q-Square

	SSO	SSE	Q ² (=1-SSE/SSO)
Kepatuhan Pelaporan SPT	535,000	424,850	0,206

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Pengaruh Implementasi CoreTax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama menyatakan Implementasi CoreTax berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT dinyatakan terbukti secara empiris. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien jalur sebesar 0,340, nilai T-statistics sebesar 3,294, serta P-values sebesar 0,001, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan di Palembang ($\beta = 0,340$) 19% lebih kuat daripada studi nasional (Khusniah et al., 2025), mencerminkan maturasi sistem CoreTax pasca-9 bulan implementasi. Dengan demikian, Implementasi CoreTax memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan SPT Wajib Pajak Badan kota Palembang. Secara statistik, koefisien yang bernilai positif mengindikasikan bahwa semakin optimal penerapan sistem CoreTax, maka tingkat kepatuhan pelaporan SPT cenderung meningkat. Nilai koefisien ini mencerminkan bahwa perubahan pada kualitas implementasi CoreTax mampu mendorong perubahan perilaku kepatuhan secara nyata.

Temuan ini mengindikasikan bahwa kehadiran CoreTax sebagai sistem perpajakan terintegrasi mampu menyederhanakan proses administrasi, meningkatkan akurasi pelaporan, serta mengurangi beban administratif yang sebelumnya dirasakan oleh Wajib Pajak. Kemudahan akses dan transparansi informasi yang disediakan oleh CoreTax mendorong Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara lebih tertib dan tepat waktu. Selaras dengan teori *Technology Acceptance Model* (TAM) Davis (1987) yang menegaskan bahwa *perceived usefulness* merupakan prediktor terkuat adopsi teknologi. Wajib pajak badan Palembang mengalami peningkatan *behavioral intention* untuk patuh karena sistem digital mengurangi beban administratif manual yang sebelumnya menjadi hambatan utama. Sementara itu, dalam perspektif *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), implementasi CoreTax memperkuat *perceived behavioral control*, yaitu keyakinan Wajib Pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan sarana yang memadai untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Peningkatan kontrol perilaku yang dirasakan ini berkontribusi pada penguatan niat untuk patuh, yang kemudian diwujudkan dalam perilaku aktual berupa pelaporan SPT yang sesuai dengan ketentuan.

Oleh karena itu, pembuat kebijakan perpajakan perlu merespon temuan ini dengan memperluas penerapan keberhasilan CoreTax di kota Palembang ke wilayah daerah lainnya. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui program berbagi praktik terbaik antar-KPP, sehingga proses transformasi digital DJP dapat berjalan lebih merata dan mencapai tingkat adopsi yang luas secara nasional.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis (H1 dan H2)

Hipotesis	Hubungan	Original Sample (O)	T-Statistics	P-Values	Keterangan
H1	Implementasi CoreTax -> Kepatuhan SPT	0,340	3,294	0,001	Diterima
H2	Literasi Digital x Implementasi CoreTax -> Kepatuhan SPT	0,284	2,355	0,019	Diterima

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Peran Literasi Digital dalam Memoderasi Pengaruh Implementasi CoreTax terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa literasi digital memoderasi hubungan antara implementasi CoreTax dan kepatuhan pelaporan SPT secara positif dan signifikan. Hal ini dibuktikan oleh koefisien interaksi sebesar ($O = 0,284$, nilai $t = 2,355$, dan $p = 0,019$ ($p < 0,05$). Interaksi positif ini menunjukkan bahwa semakin tinggi literasi digital wajib pajak, maka akan semakin kuat pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan mereka. Nilai $f^2 = 0,184$ (efek sedang) mengindikasikan adanya sinergi unik antara kapabilitas individu dan infrastruktur sistem.

Dengan kata lain, pengaruh CoreTax terhadap kepatuhan menjadi semakin kuat ketika Wajib Pajak memiliki literasi digital yang lebih tinggi. Hasil ini bertentangan dengan asumsi bahwa literasi digital hanya berfungsi sebagai kontrol variabel, melainkan membuktikan peran *quasi-moderator* sebagaimana dikemukakan Baron & Kenny (1986). Menurut teori TAM, temuan ini mencerminkan bahwa *perceived ease of use* tidak sekadar langsung memengaruhi penerimaan teknologi, tetapi juga sebagai prasyarat agar manfaat teknologi (*perceived usefulness*) dapat terealisasi secara maksimal. Literasi digital yang tinggi membuat Wajib Pajak lebih cepat memahami antarmuka dan prosedur sistem, sehingga keterbatasan teknis bukan lagi hambatan utama (Davis, 1987).

Oleh karena itu, regulator perpajakan disarankan menyelenggarakan program pelatihan bertahap yang disesuaikan dengan tingkat literasi digital wajib pajak. Pengelompokan ini bertujuan agar materi pelatihan lebih tepat sasaran, sehingga penerapan CoreTax dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal.

Selanjutnya, untuk menguji H3, dilakukan *Multi-Group Analysis* (MGA) untuk membandingkan model struktural antara periode "Sebelum" dan "Sesudah" implementasi CoreTax. Hasilnya disajikan pada Tabel 10.

Perbedaan Kepatuhan Pelaporan SPT sebelum dan sesudah Implementasi CoreTax

Analisis Multi-Group menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara periode sebelum dan setelah implementasi CoreTax ($p = 0,000$). Terdapat perbedaan tingkat kepatuhan pelaporan SPT yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan CoreTax. Perbedaan terbesar terlihat pada efek moderasi ($0,191$), yang mengindikasikan bahwa peran literasi digital menjadi jauh lebih penting dalam menentukan kepatuhan setelah sistem CoreTax diimplementasikan.

Berdasarkan penelitian Sari et al (2024) bahwa digitalisasi administrasi pajak dapat mengubah dinamika kepatuhan. Misalnya, penelitian Komprehensif di Surakarta menunjukkan bahwa keberadaan variabel seperti *perceived usefulness* dari sistem digital berpengaruh berbeda dalam konteks penggunaan teknologi yang berbeda (seperti *e-filing* vs. *tax surveillance*).

Tabel 10. Hasil Uji Beda MGA (H3)

Jalur	Perbedaan Koefisien (Sesudah - Sebelum)	P-Values (2-tailed)	Keterangan
Implementasi CoreTax -> Kepatuhan SPT	0,077	0,000	Berbeda Signifikan
Literasi Digital -> Kepatuhan SPT	-0,045	0,000	Berbeda Signifikan
Literasi Digital x Implementasi CoreTax -> Kepatuhan SPT	0,191	0,000	Berbeda Signifikan

Sumber: Data diolah dengan smartPLS 4.0

Secara teoritis, perubahan hubungan antar variabel sebelum dan sesudah implementasi mendukung gagasan bahwa adopsi teknologi tidak hanya memengaruhi perilaku langsung, tetapi juga merubah struktur hubungan antar determinan perilaku, sesuai dengan konsep *behavioral adaptation* dalam literatur penerimaan teknologi. Dari sudut pandang *Theory of Planned Behavior* (TPB) Ajzen (1991), penurunan pengaruh literasi (-0,045) mencerminkan peralihan norma kepatuhan. Sebelum CoreTax, ketaatan bergantung pada pemahaman manual dan tekanan sosial. Pasca-implementasi, norma digital menjadi acuan baru, di mana kemampuan individu dalam menentukan keberhasilan adaptasi sistem. Lonjakan indikator KP4 "kemudahan akses CoreTax" (0,12) pada kelompok "sesudah" menguatkan pergeseran kontrol perilaku dari manual ke digital.

Temuan Multi-Group Analysis ini membuka peluang praktis bagi pemangku kepentingan, konsultan pajak dan platform edukasi dapat mengembangkan program pelatihan literasi digital bertarget untuk wajib pajak dengan *digital readiness gap*. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, hasil ini menekankan urgensi kebijakan adaptif yang menyesuaikan infrastruktur CoreTax dengan tingkat kematangan literasi wilayah masing-masing.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi CoreTax berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT pada Wajib Pajak Badan di Kota Palembang. Ditemukan pula bahwa Literasi Digital berperan signifikan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan positif antara Implementasi CoreTax dan Kepatuhan Pelaporan SPT. Selain itu, hasil analisis *Multi-Group Analysis* (MGA) membuktikan adanya perbedaan yang signifikan secara statistik pada tingkat kepatuhan pelaporan SPT antara periode sebelum dan sesudah penerapan CoreTax. Temuan ini memiliki implikasi praktis yang penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yaitu bahwa efektivitas sistem CoreTax dalam mendorong kepatuhan tidak hanya bergantung pada teknologi itu sendiri, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan pengguna. Peningkatan kepatuhan akan lebih optimal jika implementasi CoreTax didukung oleh program edukasi dan peningkatan literasi digital yang terstruktur bagi Wajib Pajak Badan. Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi dengan memperkaya model penerimaan teknologi (TAM) dan perilaku terencana (TPB) dalam konteks sistem perpajakan digital terbaru di Indonesia, serta mengkonfirmasi peran krusial literasi digital sebagai variabel moderasi yang esensial dalam keberhasilan transformasi digital perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- (BPS), 2024 Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah)*, 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara--milyar-rupiah-.html>
- Abdul Rosyid, M., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). Pengaruh Digitalisasi Terhadap Kepatuhan Dan Penerapan Hukum Pajak Di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alfirdaus, N., & Anas, S. (2024). Analisis Efektivitas Coretax Sebagai Strategi Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah DKI Jakarta. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 4(4), 646–655. <https://doi.org/10.47233/jebbs.v4i4.1934>
- Arianty, F. (2024). Implementation Challenges and Opportunities Coretax Administration System on the Efficiency of Tax Administration. *Jurnal Vokasi Indonesia*, 12(2), 98.

- <https://doi.org/10.7454/jvi.v12i2.1227>
- Arifqi, F. (2025). The Impact of Coretax Implementation on Reporting of Annual Tax Returns for Corporate Taxpayers in Riau Province. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 3 No. 5(2), 258–267. <https://journals.gesociety.org/index.php/ekonomipedia>
- Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). *The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research : Conceptual , Strategic , and Statistical Considerations*. 51(6), 1173–1182.
- Bawden, 2008. (n.d.). *colin lankshear and michele knobel 1*: <http://clikmedia.ca/LMM/origins-and-concepts-digital-literacy>
- Davis, F. (1987). User Acceptance of Information System : the Technology Acceptance Model. *Inter-Organizational Information Systems and Business Management*, January, 234–250.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., & Ringle, C. M. (n.d.). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*.
- Jeremi Alessandro, Said Aneke R, & Fonnyke Pongkorung. (2021). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Yang Lalai Membayar pajak dalam perspektif hukum perpajakan di indonesia. *Artikel Skripsi*, 28–34. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/40413>
- Khusniah, W., Merbaka, Z. R., Pahala, I., & Wahono, P. (2025). The Role of Digital Coretax Technology in Enhancing Corporate Income Tax Compliance. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(6), 1514–1521. <https://doi.org/10.61445/tofedu.v4i6.584>
- Kompasiana, 2025. (n.d.). *CORETAX Administration System*. <https://www.kompasiana.com/rajapa1000/67949e4834777c74fd20a562/mengenal-lebih-dekat-coretax>
- Nose, M., Pierri, N., & Honda, J. (2025). *Leveraging Digital Technologies in Boosting Tax Collection*.
- Nuridah, S., & Megawati, E. (2022). Pengaruh Insentif Pajak PPH Final Atas Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3), 5303–5310.
- Prof. H.Imam Ghozali, M.Com, Ph.D, CA, A. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 26. In *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Rima Amelia, H. B. Y. (2025). *Pengaruh digitalisasi, literasi, dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kesadaran moderasi*. 5(2), 961–972.
- Sari, R. I., Iriani, S. S., & Surabaya, U. N. (2024). (*STUDY ON THE TAX SURVILANCE SYSTEM OF THE SURABAYA CITY*. 7, 10283–10302.
- Susanto, A., & Wijaya, T. (2021). (2021). The Impact of Digital Tax Systems on Tax Compliance: Evidence from Indonesia. In *Journal of Taxation and Fiscal Policy* (Vol. 19, Issue 3). <https://doi.org/10.5117/2006.019.003.007>
- Utomo., K. &. (2023). *PENGARUH LITERASI KEUANGAN , LITERASI PAJAK DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP MINAT INVESTASI MAHASISWA UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA*. <https://doi.org/10.29407/jae.v8i3.20566>
- Zebua, T. P. S., & Putra, R. J. (2025). Pengaruh Literasi Pajak, Pemanfaatan Teknologi, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dengan Coretax Sebagai Variabel Moderasi. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1256–1271.